



PUTUSAN
Nomor 309/Pid.B/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama Lengkap : SALMAN DAPUBEANG ;
2. Tempat Lahir : Laha ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 03 April 1982 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Kampung Baru Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek ;

Terdakwa ditahan di rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 ;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum MARZEL J. HEHANUSSA, SH, Advokat pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA), beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI Nomor 6 Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 119/SK-Pid-B/YPBHA/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 309/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 31 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SALMAN DAPUBEANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALMAN DAPUBEANG, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 1.497.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). dirampas untuk Negara;
 - 13 (tiga belas) buah buku kupon putih togel, diantaranya :
 - 5 (lima) buah buku berwarna merah sudah ditulis;
 - 8 (delapan) buah buku berwarna putih sudah ditulis;
 - 1 (satu) buah balpoin;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa SALMAN DAPUBEANG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SALMAN DAPUBEANG, pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 19.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Air Sakula Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas Kepolisian Polda Maluku mendapat perintah dari Ditreskrim berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/121/IV/2018/Ditreskrim tanggal 21 April 2018 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin Lidik/121/IV/2018/Ditreskrim untuk melakukan penyelidikan tentang tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polda Maluku dimana pada saat itu anggota Kepolisian mendapati informasi bahwa ada penjualan togel di Desa Tawiri dan Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa selanjutnya saksi Ronald Polii, SH. dan saksi Adrian Betaubun, SH. menuju ke Desa Laha dan mengamankan saksi Remon Tuhumury yang sedang melakukan penjualan buku kupon putih (togel) kemudian dari saksi Remon Tuhumury diperoleh informasi bahwa saksi Remon Tuhumury mendapatkan buku kupon putih tersebut dari terdakwa dan terdakwa pula yang biasa datang dan mengambil uang serta buku kupon putih.
- Bahwa dalam melaksanakan penjualan togel, terdakwa bertindak sebagai agen dimana saksi Remon Tuhumury menuliskan buku kupon putih milik terdakwa dan pada waktu penjualan togel berakhir sekitar jam 19.00 WIT, terdakwa akan mendatangi saksi Remon Tuhumury selaku penjual untuk mengumpulkan uang hasil penjualan togel untuk diserahkan kepada Bandar dan setelah nomor/angka yang keluar telah diumumkan, ada pembeli yang keluar sebagai pemenang maka terdakwa akan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada saksi Remon Tuhumury untuk selanjutnya diserahkan kepada para pemenang.

- Bahwa untuk pemasangan, seorang pembeli dapat memasang 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka untuk setiap pemasangan dihargai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun setiap pembeli dapat memasang lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan hadiah yang akan diperoleh setiap pemenang per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) adalah untuk 4 (empat) angka memperoleh Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk 3 (tiga) angka memperoleh Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka memperoleh Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa dimana terdakwa mendapatkan upah 20% dari hasil penjualan buku kupon putih dan terdakwa gunakan untuk menghidupi keluarga terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa SALMAN DAPUBEANG, pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 19.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Air Sakula Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas Kepolisian Polda Maluku mendapat perintah dari Ditreskrimum berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/121/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 21 April 2018 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin Lidik/121/IV/2018/Ditreskrimum untuk melakukan penyelidikan tentang tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polda Maluku dimana pada saat itu anggota Kepolisian mendapati informasi bahwa ada penjualan togel di Desa Tawiri dan Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Ronald Polii, SH. dan saksi Adrian Betaubun, SH. menuju ke Desa Laha dan mengamankan saksi Remon Tuhumury yang sedang melakukan penjualan buku kupon putih (togel) kemudian dari saksi Remon Tuhumury diperoleh informasi bahwa saksi Remon Tuhumury mendapatkan buku kupon putih tersebut dari terdakwa dan terdakwa pula yang biasa datang dan mengambil uang serta buku kupon putih.
- Bahwa dalam melaksanakan penjualan togel, terdakwa bertindak sebagai agen dimana saksi Remon Tuhumury menuliskan buku kupon putih milik terdakwa dan pada waktu penjualan togel berakhir sekitar jam 19.00 WIT, terdakwa akan mendatangi saksi Remon Tuhumury selaku penjual untuk mengumpulkan uang hasil penjualan togel untuk diserahkan kepada Bandar dan setelah nomor/angka yang keluar telah diumumkan, ada pembeli yang keluar sebagai pemenang maka terdakwa akan menyerahkan uang kepada saksi Remon Tuhumury untuk selanjutnya diserahkan kepada para pemenang.
- Bahwa untuk pemasangan, seorang pembeli dapat memasang 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka untuk setiap pemasangan dihargai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun setiap pembeli dapat memasang lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan hadiah yang akan diperoleh setiap pemenang per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) adalah untuk 4 (empat) angka memperoleh Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk 3 (tiga) angka memperoleh Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka memperoleh Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan upah 20% dari hasil penjualan buku kupon putih.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONALD SUSANTO POLII, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terkait dengan kasus perjudian jenis togel kupon putih;
- Bahwa kejadian penangkapan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 19.15 Wit, di depan rumah Bandar di Laha;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman mendapat info kalau di Laha dan Tawiri ada penjualan togel, kemudian saksi dan teman-teman melakukan operasi, pada saat itu yang ditangkap terlebih dahulu adalah saksi Remon Tuhumury ;
- Bahwa saksi Remon Tuhumury ditangkap di Tawiri pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 17.45 wit ;
- Bahwa pada waktu ditangkap saksi Remon Tuhumury sedang menulis kupon putih;
- Bahwa menurut keterangan saksi Remon Tuhumury, penjualan kupon putih tersebut akan disetorkan ke rumah Bandar di Laha ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman menuju ke rumah Bandar, sampai di depan rumah Bandar terlihat ada terdakwa dan Arfan Maricar, kemudian saksi melakukan penangkapan pada terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.497.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 13 (tiga belas) buah buku kupon putih togel, diantaranya 5 (lima) buah buku berwarna merah sudah ditulis dan 8 (delapan) buah buku berwarna putih sudah ditulis serta 1 (satu) buah balpoin;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai agen sedangkan bandarnya adalah Yoyo;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Yoyo selaku bandar tidak ada di tempat ;
- Bahwa cara memainkan judi togel adalah pembeli bisa memasang angka atau nomor mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang dipasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 300.000

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

- Bahwa kalau ada pemasang yang menang, terdakwa akan menyerahkan uang langsung kepada pemenangnya;
- Bahwa permainan judi togel ini mengandalkan keberuntungan karena sifatnya hanya untung-untungan, belum tentu angka yang dipasang bisa langsung dapat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk permainan judi togel tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi ADRIAN BETAUBUN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terkait dengan kasus perjudian jenis togel kupon putih;
- Bahwa kejadian penangkapan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 19.15 Wit, di depan rumah Bandar di Laha;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman mendapat info kalau di Laha dan Tawiri ada penjualan togel, kemudian saksi dan teman-teman melakukan operasi, pada saat itu yang ditangkap terlebih dahulu adalah saksi Remon Tuhumury ;
- Bahwa saksi Remon Tuhumury ditangkap di Tawiri pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 17.45 wit ;
- Bahwa pada waktu ditangkap saksi Remon Tuhumury sedang menulis kupon putih;
- Bahwa menurut keterangan saksi Remon Tuhumury, penjualan kupon putih tersebut akan disetorkan ke rumah Bandar di Laha ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman menuju ke rumah Bandar, sampai di depan rumah Bandar terlihat ada terdakwa dan Arfan Maricar, kemudian saksi melakukan penangkapan pada terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.497.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah),

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 (tiga belas) buah buku kupon putih togel, diantaranya 5 (lima) buah buku berwarna merah sudah ditulis dan 8 (delapan) buah buku berwarna putih sudah ditulis serta 1 (satu) buah balpoin;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai agen sedangkan bandarnya adalah Yoyo;
 - Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Yoyo selaku bandar tidak ada di tempat ;
 - Bahwa cara memainkan judi togel adalah pembeli bisa memasang angka atau nomor mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang dipasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
 - Bahwa kalau ada pemasang yang menang, terdakwa akan menyerahkan uang langsung kepada pemenangnya;
 - Bahwa permainan judi togel ini mengandalkan keberuntungan karena sifatnya hanya untung-untungan, belum tentu angka yang dipasang bisa langsung dapat;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk permainan judi togel tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;
3. Saksi REMON TUHUMURY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap karena terkait dengan kasus perjudian jenis togel kupon putih;
 - Bahwa kejadian penangkapan terdakwa yaitu pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 19.15 Wit, di depan rumah Bandar Yoyo di Laha;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap di Tawiri pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 17.45 wit, pada waktu saksi ditangkap, saksi sedang menulis kupon putih dan akan menyetorkannya terdakwa ke rumah Bandar di Laha;
- Bahwa setelah saksi ditangkap kemudian polisi menangkap terdakwa dan Arfan Maricar di depan rumah Bandar Yoyo di Laha;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah), 5 (lima) buah buku kupon putih togel yang terdiri dari 1 (satu) buah kupon putih yang sudah ditulis dan 4 (empat) buah kupon putih yang belum ditulis, 6 (enam) lembar kode, 2 (dua) gulungan bola jatuh, 1 (satu) buah balpoin, 2 (dua) buah pengalas dan 1 (satu) buah heker;
- Bahwa saksi berperan sebagai penulis, terdakwa berperan sebagai agen sedangkan bandarnya adalah Yoyo;
- Bahwa cara memainkan judi togel adalah pembeli bisa memasang angka atau nomor mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang dipasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa kalau ada pemasang yang menang, yang membayar bukan saksi tetapi terdakwa yang akan menyerahkan uangnya langsung kepada pemenangnya;
- Bahwa permainan judi togel ini mengandalkan keberuntungan karena sifatnya hanya untung-untungan, belum tentu angka yang dipasang bisa langsung dapat;
- Bahwa saksi berjualan togel tiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dari sekitar pukul 17.00 wit sampai dengan pukul 19.00 wit, saya menulis nomor Singapore ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari rata-rata saksi mendapat Rp. 25.000,- (dua puluh lima rupiah) dan uang tersebut saksi gunakan untuk memasang togel lagi;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk permainan judi togel tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, terdakwa menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang terdakwa berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Arfan Maricar karena terkait dengan kasus perjudian jenis togel kupon putih;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 19.15 Wit, di depan rumah Bandar di Laha di Kampung Air Sakula ;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika terdakwa akan setor ke rumah Bandar di Laha;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.497.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 13 (tiga belas) buah buku kupon putih togel, diantaranya 5 (lima) buah buku berwarna merah sudah ditulis dan 8 (delapan) buah buku berwarna putih sudah ditulis serta 1 (satu) buah balpoin;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penulis dan agen atau pengumpul kupon putih dari para penulis, diantaranya saksi Remon Tuhumury, Ompa dan Om Tanto sedangkan yang berperan sebagai bandar adalah Satrio alias Yoyo;
- Bahwa cara memainkan judi togel adalah pembeli bisa memasang angka atau nomor mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang dipasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada pemasang yang menang, terdakwa yang akan menyerahkan uangnya langsung kepada pemenangnya;
- Bahwa permainan judi togel ini mengandalkan keberuntungan karena sifatnya hanya untung-untungan, belum tentu angka yang dipasang bisa langsung dapat;
- Bahwa penjualan togel tiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dari sekitar jam 15.30 wit sampai dengan jam 18.00 wit, kemudian terdakwa mengumpulkan buku dari penulisnya dan setor kepada Bandar jam 18.30 wit;
- Bahwa permainan judi kupon putih atau togel yang terdakwa jalankan dari Singapura dan Hongkong;
- Bahwa dari pengumpulan kupon putih tersebut terdakwa mendapat 20% dari jumlah uang yang disetorkan;
- Bahwa terdakwa kenal Satrio alias Yoyo sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa terdakwa berjualan kupon putih atau togel sudah sejak Januari 2017;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk permainan judi togel tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** ke persidangan, berupa:

- Uang sejumlah Rp. 1.497.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 13 (tiga belas) buah buku kupon putih togel, diantaranya :
 - 5 (lima) buah buku berwarna merah sudah ditulis;
 - 8 (delapan) buah buku berwarna putih sudah ditulis;
- 1 (satu) buah balpoin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 19.15 Wit, di depan rumah Bandar di Laha di Kampung Air Sakula terdakwa ditangkap ketika terdakwa akan setor ke rumah Bandar di Laha;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.497.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 13 (tiga belas) buah buku kupon putih togel, diantaranya 5 (lima) buah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku berwarna merah sudah ditulis dan 8 (delapan) buah buku berwarna putih sudah ditulis serta 1 (satu) buah balpoin;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai penulis dan agen atau pengumpul kupon putih dari para penulis, diantaranya saksi Remon Tuhumury, Ompa dan Om Tanto sedangkan yang berperan sebagai bandar adalah Satrio alias Yoyo;
- Bahwa penjualan togel tiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dari sekitar jam 15.30 wit sampai dengan jam 18.00 wit, kemudian terdakwa mengumpulkan buku dari penulisnya dan setor ke Bandar jam 18.30 wit;
- Bahwa cara memainkan judi togel adalah pembeli bisa memasang angka atau nomor mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang dipasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa permainan judi togel ini mengandalkan keberuntungan karena sifatnya hanya untung-untungan, belum tentu angka yang dipasang bisa langsung dapat;
- Bahwa permainan judi kupon putih atau togel yang terdakwa jalankan dari Singapura dan Hongkong;
- Bahwa dari pengumpulan kupon putih tersebut terdakwa mendapat 20% dari jumlah uang yang disetorkan;
- Bahwa terdakwa berjualan kupon putih atau togel sudah sejak Januari 2017;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Amb.



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa SALMAN DAPUBEANG telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya saksi RONALD SUSANTO POLII, saksi ADRIAN BETAUBUN dan saksi REMON TUHUMURY, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa SALMAN DAPUBEANG yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan para terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 : Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Amb.



**menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya
sesuatu cara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut sehingga oleh karenanya maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesengajaan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan, dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk) ;
2. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn)” adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 19.15 Wit, di depan rumah Bandar di Laha di Kampung Air Sakula terdakwa ditangkap ketika terdakwa akan setor ke rumah Bandar di Laha;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.497.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 13 (tiga belas) buah buku kupon putih togel, diantaranya 5 (lima) buah buku berwarna merah sudah ditulis dan 8 (delapan) buah buku berwarna putih sudah ditulis serta 1 (satu) buah balpoin;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai penulis dan agen atau pengumpul kupon putih dari para penulis, diantaranya saksi Remon Tuhumury, Ompa dan Om Tanto sedangkan yang berperan sebagai bandar adalah Satrio alias Yoyo;

Menimbang, bahwa penjualan togel oleh para penulis dilakukan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dari sekitar jam 15.30 wit sampai dengan jam 18.00 wit, kemudian terdakwa sebagai agen mengumpulkan buku dan uang dari penulisnya dan disetorkan ke Bandar jam 18.30 wit;

Menimbang, bahwa cara memainkan judi togel adalah pembeli bisa memasang angka atau nomor mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang dipasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa permainan judi togel ini mengandalkan keberuntungan karena sifatnya hanya untung-untungan, belum tentu angka yang dipasang bisa langsung dapat. Permainan judi kupon putih atau togel yang terdakwa jalankan dari Singapura dan Hongkong;

Menimbang, bahwa dari pengumpulan kupon putih tersebut terdakwa mendapat 20% dari jumlah uang yang disetorkan. Terdakwa berjualan kupon putih atau togel sudah sejak Januari 2017;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk permainan judi togel tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Amb.



Menimbang, bahwa apabila definisi teori kesengajaan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tersebut di atas maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur sengaja sebagai suatu tujuan ;

Menimbang, bahwa apabila uraian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka permainan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa terdakwa dalam kedudukannya sebagai agen terbukti telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk membeli dan ikut dalam permainan judi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.497.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) haruslah ditetapkan dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) buah buku kupon putih togel, diantaranya :
 - 5 (lima) buah buku berwarna merah sudah ditulis;
 - 8 (delapan) buah buku berwarna putih sudah ditulis;
- 1 (satu) buah balpoin;

karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulagi lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SALMAN DAPUBEANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK PERMAINAN JUDI", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SALMAN DAPUBEANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.497.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;Dirampas untuk kepentingan negara;
 - 13 (tiga belas) buah buku kupon putih togel, diantaranya :
 - 5 (lima) buah buku berwarna merah sudah ditulis;
 - 8 (delapan) buah buku berwarna putih sudah ditulis;
 - 1 (satu) buah balpoin;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : RABU, tanggal 26 September 2018, oleh R. A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum. sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, SH. dan LEO SUKARNO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 26 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA MAKMARA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh SELVIA HATTU, SH. MH., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, SH.

R. A. Didi Ismiatun, SH. MHum.

Leo Sukarno, SH.

Panitera Pengganti,

Maria Makmara, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Amb.